

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM.88 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN SEMENTARA TARIF BATAS ATAS PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI  
ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI SELAMA PELAKSANAAN PEMBATASAN  
SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), telah ditetapkan Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) oleh Presiden Republik Indonesia, dimana dalam upaya penanggulangannya dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada daerah-daerah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), penyesuaian Tarif Batas Atas merupakan salah satu bentuk pengendalian kegiatan transportasi pada daerah Pembatasan Sosial Berskala Besar pada bidang transportasi udara;
- c. bahwa dengan adanya kenaikan harga nilai tukar rupiah, dan berkurangnya faktor muat pesawat udara yang disebabkan oleh penerapan physical distancing selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar, dipandang perlu melakukan evaluasi atas Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri selama Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Sementara Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Selama Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 817);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1212);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 347);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN SEMENTARA TARIF BATAS ATAS PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI SELAMA PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).**

**PERTAMA:**

Menetapkan sementara tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KEDUA:**

Kenaikan sementara Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dihitung berdasarkan:

- a. kenaikan harga nilai tukar rupiah;
- b. perubahan harga jual avtur; dan
- c. biaya per unit (cost per unit) yaitu biaya per penumpang yang diperoleh dari biaya total operasi pesawat udara dengan faktor muat sebesar 35% (tiga puluh lima persen) untuk pesawat jet dan 40% (empat puluh persen) untuk pesawat propeller yang disebabkan penerapan physical distancing selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang mengakibatkan Badan Usaha Angkutan

Udara hanya dapat menjual kapasitas pesawat udara di bawah 50% (lima puluh persen).

**KETIGA:**

Besaran Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA belum termasuk:

- a. pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
  - b. iuran wajib dana pertanggungan dari PT. Jasa Raharja (Persero);
  - c. biaya tambahan; dan/atau
  - d. Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U).
- yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT:**

Penetapan sementara tarif batas atas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dijadikan pedoman bagi Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal menetapkan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi sesuai dengan kelompok pelayanan pada rute yang dilayani setelah mendapatkan persetujuan izin rute.

**KELIMA:**

Selain penetapan sementara tarif batas atas sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, diatur juga tarif batas bawah penumpang pelayanan kelas ekonomi yang dapat diterapkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dengan ketentuan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari tarif batas atas sesuai kelompok pelayanan yang ditetapkan.

**KEENAM:**

Penetapan sementara tarif batas atas sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berlaku untuk rute penerbangan ke dan/atau dari bandar udara yang berada pada wilayah yang telah ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

**KETUJUH:**

Badan Usaha Angkutan Udara wajib menerapkan penetapan sementara tarif batas atas sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar pada wilayah tertentu oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

**KEDELAPAN:**

Penumpang angkutan udara yang:

- a. telah melakukan pembelian tiket angkutan udara sebelum ditetapkannya Keputusan ini dan melaksanakan perjalanan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah yang telah ditetapkan; atau
- b. melakukan pembelian tiket angkutan udara setelah ditetapkannya Keputusan ini dan pada saat telah ditetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu serta melaksanakan perjalanan setelah masa Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah yang telah ditetapkan berakhir;

maka tarif angkutan udara yang berlaku sesuai dengan tarif pada saat pembelian.

KESEMBILAN:

Ketentuan tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri mengacu kembali pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri setelah berakhirnya pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah yang telah ditetapkan.

KESEBELAS:

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 22 April 2020  
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,  
Ad Interim  
Ttd.  
LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Hukum dan HAM;
6. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
7. Sekretaris Kabinet;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan;
9. Para Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Otoritas Bandar Udara;
11. Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero);
12. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
13. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
14. Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA).